



BUPATI SUKABUMI

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR: 421.3/Kep. 238 -DISSDIK/2014

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 CIDOLOG,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 CIDADAP, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 4 JAMPANGKULON, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 4 CIKEMBAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4
TEGALBULEUD SATU ATAP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin sistem penyelenggaraan dan peningkatan mutu Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, perlu adanya penetapan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cidolog Jl. Penembong Desa Cikarang Kecamatan Cidolog, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cidadap, Jl. Banjarsari Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jampangkulon, Jl. Sukamaju Desa Nagrak Sari Kecainatan Jampangkulon, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikembar, Jl. Leuwiliang, Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tegalbuleud Satu Atap, Kp. Cikadu Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud, telah memenuhi persyaratan formal dan material untuk ditetapkan penegeriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hutuf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cidolog, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cidadap, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jampangkulon, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikembar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tegalbuleud Satu Atap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang